

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara hidup seorang pria dengan wanita yang diatur dalam hukum agama serta peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, sedang perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu harus berakhir dengan suatu perceraian.

Sebenarnya perceraian itu baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua (suami-istri) untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali perceraian. Dapat dikatakan bahwa perceraian itu merupakan jalan keluar bagi suami istri dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah pelik. Hal ini sesuai dengan yang digariskan agama Islam bahwa perceraian itu dibenarkan dan diperbolehkan apabila hal itu lebih baik daripada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi kebahagiaannya tidak tercapai dan selalu dalam penderitaan. Apabila perceraian terjadi sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat terhadap orang-orang yang berkaitan dalam satu rumah tangga, tentunya menyangkut anak dan harta bersama selama perkawinan.

Pada tataran terakhir, harta bersama akan menjadi ajang persengketaan. Dan tidak dapat dinafikan Lembaga peradilan akan sangat berperan dalam proses penyelesaian persengketaan dimaksud. Lembaga peradilan akan menjadi media bagi suami isteri yang bersengketa untuk menuangkan segala argumentasi mereka, khususnya dalam rangka mewujudkan keinginan masing-masing pihak untuk menguasai harta bersama tersebut.

Deskripsi sederhana di atas tentunya melahirkan pertanyaan sekitar aturan hukum yang akan diterapkan oleh lembaga peradilan bila para pihak datang dan ingin menyelesaikan persengketaan mereka. Untuk itu penulis, akan mencoba mengeksposisikan aturan hukum dimaksud sejalan dengan perjalanan sejarah aturan Perundang-undang di Indonesia. Untuk lebih mempersempit ruang lingkup eksposisi, penulis membatasi aturan yang dimaksud, dimulai dari aturan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hingga aturan yang berlaku saat ini.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 telah memuat beberapa pasal tentang harta bersama, yang diatur di dalam bab VII Pasal 35-37 sebagai berikut:

Pasal 35 :

1. Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 :

1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 :

Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.¹

Aturan-aturan pasal tersebut pada dasamya telah memberikan gambaran yang cukup jelas. Namun secara implisit apabila dianalisis lebih lanjut ternyata ungkapan pada Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terungkap bahwa yang di maksud dengan “hukumnya masing-masing” ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Memperhatikan Pasal 37 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan penjelasannya, ternyata Undang-undang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian. Jika dicermati pada penjelasan Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maka Undang-undang memberikan jalan pembagian sebagai berikut :

1. Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian.
2. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang hidup bersangkutan.
3. Atau hukum-hukum lainnya.²

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak dengan tegas mengatur pembagian harta bersama, akibat timbul kesulitan bagi pihak penyelenggara hukum untuk menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan harta bersama. Dari sisi

¹ M. Yahya Harahap, 1975, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975*, Cet 1, CV, Zahir Trading Co, Medan, Hal. 259.

² *Ibid*, Hal 125.

psikologis, hal ini berimplikasi negatif, baik bagi pihak-pihak pencari keadilan maupun bagi lingkungan masyarakat sekitarnya, khususnya bila para pihak yang berperkara atau masyarakat dimaksud adalah muslim.

Suasana ketidakpastian hukum tentang penyelesaian persengketaan pembagian harta bersama ini menempuh perjalanan panjang sejak berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 (vide Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974) hingga keluarnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991).

Meskipun kehadiran Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah mempertegas kedudukan dan memperjelas kewenangan absolute (*Absolute Of Vals Rechte Competensi*) Badan Peradilan Agama sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 secara implisit kewenangan terhadap penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkawinan, namun masih menjadi ganjalan tentang hukum terapan yang menjadi rujukan sebagai hukum positif tentang harta bersama.

Menghadapi fenomena ketiadaan *Law Standard* yang bersifat *Unified Legal Frameword* dan *Unified Legal Opinion*, maka kehadiran Kompilasi Hukum

Islam memberikan aturan yang definitif pelebagaan harta bersama yang dimuat dalam buku 1 Hukum Perkawinan.³

Kompilasi Hukum Islam memberikan ketegasan wewenang penyelesaian sengketa bersama melalui Pengadilan Agama sebagaimana pada Pasal 88 Undang-undang No.50 Tahun 2009 yang berbunyi : “Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa berlakunya ketentuan tersebut terhitung sejak berlakunya Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Sebagaimana penjelasan sengketa harta bersama yang telah diuraikan diatas sebagai akibat dari perceraian dimana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39 UU No.1 tahun 1974 dan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975.

Pasal 39 UUP menyebutkan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri.

Sedangkan dalam Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 menyebutkan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

³ Muttaqin, 1992, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, Edisi 2, Uli Pres, Yogyakarta Hal 276.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Disamping alasan tersebut diatas, terdapat faktor lain yang berpengaruh

terjadinya perceraian yaitu: faktor ekonomi atau keuangan, faktor hubungan seksual, faktor agama, faktor pendidikan, faktor usia muda.⁴

Perceraian yang terjadi akan berdampak pada isteri/ suami, anak serta harta kekayaan. Akibat dari adanya perceraian menurut Pasal 41 UU No.1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam Pasal 149 Inpres No.1 tahun 1991 bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.
2. Memberikan nafkah, mas kawin, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz, dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul.

⁴ Wahyuni, Setyowati, 1945. *Hukum Perdata I (Hukum Keluarga)* Semarang: F.H. Universitas 17 Agustus (UNTAG) Hal. 122.

4. Memberikan biaya hadhlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁵

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Perkara halal yg paling Allah benci adalah perceraian”.

(HR. Abu Dawud dan Al-Hakim).⁶

Salah satu asas yang dianut oleh hukum perkawinan Nasional adalah mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini sejalan dengan ajaran agama (khususnya agama Islam), karena jika perceraian terjadi maka itu menandakan gagalnya perkawinan yang dicita-citakan yaitu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera.

Dalam aturan kenegaraan telah diatur tentang pelaksanaan pernikahan, yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

(1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti yang telah dituliskan pada paragraf sebelumnya bahwa perceraian merupakan bagian dari perkawinan maka perundang-undangan perkawinan seperti yang tertulis diatas (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) juga mengatur tentang tata cara perceraian. Perceraian tidak dapat terjadi kecuali dengan sebab-sebab yang dapat dipertanggung jawabkan seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Tujuan dari aturan tersebut agar melindungi kehormatan suami dan istri, sehingga ucapan talak tidak sembarang dilontarkan oleh suami pada istrinya, akan

⁵ Sudikno Mertokusumo 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika Jakarta

⁶ H.M.A Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 249.

tetapi dia harus mengajukan permohonan talak di depan sidang Pengadilan Agama.⁷

Pengadilan Agama merupakan salah satu tempat mencari keadilan dalam menyelesaikan persoalan hukum. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Khususnya terhadap pencari keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam, Peradilan Agama merupakan salah satu tempatnya. Seperti yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, menyatakan: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang tertentu pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan:

Pasal 49 :

“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq

⁷ Amrul Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No, 1/1974 Sampai KHI, (Jakarta Kencana, 2004) h. 233-234.

8. Shodaqah

9. Ekonomi Syariah

Salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan persoalan perkawinan. Terhadap persoalan perkawinan itu hukum di Indonesia telah merumuskan sendiri aturan-aturan tentang perkawinan yang tersusun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diatur juga dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam).

Dalam hal perceraian sendiri, perundang-undangan di Indonesia adalah perundang-undangan yang menganut asas mempersulit adanya perceraian, sehingga berdasarkan asas tersebut maka perceraian tidak bisa dengan begitu saja terjadi atau dikabulkan dalam persidangan di Pengadilan Agama tanpa adanya sebab atau alasan-alasan yang jelas, karena harus memenuhi di antara alasan-alasan sebagaimana yang diatur menurut hukum. Bahkan dalam melaksanakan proses pengajuan gugatan perceraian, Majelis Hakim Pengadilan Agama yang menyidang, mempunyai pedoman khusus atau tersendiri dalam melaksanakan aturan (hukum acara) terhadap perkara perceraian terutama dalam hal ini perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus yang bersifat tajam (*syiqaq*) yang merupakan perkara yang diatur secara khusus (*lex specialis*) dibandingkan perceraian dengan alasan yang lain menurut hukum tersebut.

Dari uraian diatas penulis memilih judul “ TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA DEMAK (Studi Kasus Perkara No. 1853/Pdt.G/2015/PA.Dmk) ”

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu penulis membatasi dengan membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dan akibat hukum terhadap harta bersama di Pengadilan Agama Demak dalam perkara No. 1853/Pdt.G/2015/PA.Dmk.

C. Perumusan Masalah

Untuk lebih mengarah pada pokok permasalahan maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum perceraian dalam menentukan pembagian harta bersama terhadap perkara Nomor 1853/Pdt.G/2015/PA.Dmk di Pengadilan Agama Demak ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama terhadap perkara Nomor 1853/Pdt.G/2015/PA.Dmk di Pengadilan Agama Demak ?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini secara garis besar adalah :

- a. Untuk mengetahui akibat hukum perceraian terhadap harta bersama pada perkara Nomor 1853/Pdt.G/2015/PA.Dmk di Pengadilan Agama Demak.
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama pada perkara Nomor 1853/Pdt.G/2015/PA.Dmk di Pengadilan Agama Demak.
2. Manfaat

Penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat bagi:

- a. Pribadi/ individu (peneliti):
 - 1) Untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan/ pedoman dalam berumah tangga.
 - 2) Dengan adanya riset ini, maka jika terjadi masalah dalam berumah tangga kita dapat menyelesaikannya sendiri.
 - 3) Dengan adanya persiapan perkawinan yang matang, dapat terjaga keharmonisan dalam berumah tangga sesuai dengan tujuan dari perkawinan yaitu Pasal 1 UU No.1 tahun 1974.
- b. Masyarakat
 - 1) Meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan pemahaman kepada masyarakat berkenaan dengan adanya UU No.1 tahun 1974.
 - 2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perkawinan bukanlah sesuatu hal yang dapat dipermainkan tetapi sesuatu yang sakral dalam kehidupan manusia.
 - 3) Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak memaksa anaknya untuk kawin dengan orang yang tidak di sukainya.
 - 4) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang makna dan tujuan dari perkawinan sehingga dengan memahami hal itu, maka perceraian akan berkurang.
- c. Ilmu pengetahuan:
 - 1) Menambah wawasan ilmu hukum perdata pada umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya.

E. Metodologi Penelitian

Sebagai sebuah penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan mulai dengan memperhatikan kaidah-kaidah penelitian ilmiah sebagai berikut :

1. Sifat dan Bentuk penelitian.

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Deskriptif artinya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat dari populasi yang telah ditentukan mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu,⁸ yakni menggambarkan pelaksanaan penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Demak dan tanggapan serta upaya hukum yang dilakukan masyarakat / para pihak terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak.

Materi penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang kemudian digunakan untuk meneliti hukum empiris dan data primer.

Pendekatan Yuridis Sosiologis maksudnya adalah penelitian yang dilaksanakan dengan cara meneliti lebih dahulu bahan-bahan yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, serta dokumen-dokumen yang terdapat pada Pengadilan Agama Demak serta melihat hukum yang nampak dalam kenyataan di masyarakat (*law insociety*).

⁸ Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 35.

2. Sumber data.

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Sosiologis, maka data penelitian diperoleh dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.⁹

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Demak tentang perceraian.

- b. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹⁰

Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh :

- 1) Bahan hukum primer berupa Perundang-undangan yang berkaitan dengan akibat hukum perceraian dan dampak / akibat perceraian di Pengadilan Agama Demak.
- 2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa Putusan-putusan Pengadilan Agama, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian ditetapkan di Pengadilan Agama Demak sebagai Badan Peradilan Peradilan Agama Wilayah Kabupaten Demak dengan alasan bahwa penduduknya mayoritas beragama Islam dan mudah dijangkau dalam melaksanakan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Seluruh data baik primer maupun sekunder dikumpulkan dengan menggunakan :

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 1979, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*, Pusat Dokumentasi Hukum, Fakultas Universitas Indonesia, Jakarta, Hal. 3.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Ibid* , Hal. 3.

- a. Studi Pustaka (*Library Research*) untuk mendapatkan data sekunder berupa konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) dilakukan untuk menghimpun data primer dengan mempergunakan alat pengumpulan data berupa :
 - 1) Studi dokumen yaitu dengan mempelajari peraturan berbagai hukum, literatur, hasil penelitian dan Putusan Pengadilan yang terkait masalah perceraian.
 - 2) Pedoman wawancara yaitu mengadakan serangkaian tanya jawab secara lisan, bebas dan terstruktur dengan bentuk pertanyaan yang telah dipersiapkan mengenai permasalahan yang akan diteliti.

5. Analisis Data.

Data yang dikumpulkan melalui pendekatan yang disesuaikan dengan jenis data yang diperlakukan untuk bahan primer diperoleh melalui teknik wawancara secara langsung sedangkan data sekunder diperoleh melalui literatur atau dokumen.

Data yang diperoleh melalui studi lapangan maupun studi kepustakaan dikumpul dan diatur urutannya dan langkah selanjutnya melakukan pengolahan data dan menganalisis data. Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu data yang diperoleh dikumpulkan, dikualifikasikan sesuai dengan kelompok pembahasan dan untuk selanjutnya dilakukan pembahasan secara yuridis.

Data yang akan dikumpul akan dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif tidak dengan jumlah dari data yang diperoleh tetapi lebih ditekankan kepada substansi dari data yang diperoleh setelah diolah, data yang diperoleh kemudian ditafsirkan secara logis dan sistematis.

Dari kegiatan analisis ini diperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian tersebut.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang permasalahan, alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian, pembatasan masalah, sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi tentang Tinjauan Umum Perkawinan, Tata Cara Perkawinan, Tujuan dan Akibat Perkawinan, Tinjauan Umum Perceraian, Tata Cara Perceraian, Akibat Hukum dari Perceraian dan Tinjauan Umum Harta Bersama, Macam-macam dan Pembagian Harta Bersama, Perjanjian Perkawinan, Sita Marital dan Gugatan Harta Bersama dalam Perkara Perkawinan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi tentang penerapan akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama pada putusan perkara Nomor 1853/Pdt.G/2015/PA.Dmk di Pengadilan Agama Demak, Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Pembagian Harta Bersama terhadap Perkara Nomor 1853/Pdt.G/2015/PA.Dmk di Pengadilan Agama Demak.

BAB IV PENUTUP berisi tentang Kesimpulan dan Saran, merupakan bab terakhir yang menyimpulkan isi skripsi disertai Saran-saran dari Hasil Penelitian.